



PUTUSAN

Nomor 2129/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ferry Chandra;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/18 Juni 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Cempaka No.04 Desa Cendana
Kecamatan Rantau Prapat Kabupaten Labuhan

Batu;

7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Pengangguran;

Terdakwa Ferry Chandra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2129/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 19 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2129/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 19 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FERRY CHANDRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai barang tersebut secara melawan hukum” sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana (Dakwaan Kedua);

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FERRY CHANDRA** dengan pidana penjara **2 (Dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa Barang bukti berupa :

➢ 1 (satu) Unit handphone Android merek Vivo Y22

Dikembalikan kepada saksi korban EKA KARTIKA

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar dijatuhi pidana yang lebih ringan daripada tuntutan pidana Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa **FERRY CHANDRA** pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di Jalan Rakyat Simpang Jalan Perjuangan Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan tepatnya di Warung Ayam Penyet Giora atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan ***“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya,yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula Terdakwa datang ke warung ayam penyet giora milik saksi korban EKA KARTIKA di Jalan Rakyat Simpang Jalan Perjuangan Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan dengan tujuan mengambil barang milik saksi korban sesampainya ditempat Terdakwa masuk kedalam

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 2129/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung dan Terdakwa bertemu dengan saksi korban lalu Terdakwa langsung berpura-pura memesan 3 (tiga) bungkus ayam penyet dan 1 (satu) bungkus indomie goreng kepada saksi korban pada saat saksi korban membuat pesananan milik Terdakwa yang mana Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y22 terletak di atas rak piring lalu Terdakwa langsung mengambil handphone dari atas piring dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut tiba-tiba saksi korban melihat Terdakwa mengambil handpone dan saksi korban langsung berteriak saksi korban langsung berteriak "maling.....maling...." dan saksi korban langsung mengejar Terdakwa mendengar suara teriakan dari saksi korban masyarakat langsung mengejar Terdakwa dan saksi korban melihat saksi RIZALUDDIN bersama dengan saksi NURUL AZAN mengejar Terdakwa kemudian saksi RIZALUDDIN bersama dengan saksi NURUL AZAN dan masyarakat berhasil menangkap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y22 dari tangan Terdakwa kemudian Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Timur guna proses secara hukum Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban EKA KARTIKA mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana.

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa **FERRY CHANDRA** pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di Jalan Rakyat Simpang Jalan Perjuangan Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan tepatnya di Warung Ayam Penyet Giora atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan "***Dengan sengaja mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termaksud kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak***", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula Terdakwa datang ke warung ayam penyet giora milik saksi korban EKA KARTIKA di Jalan Rakyat Simpang Jalan Perjuangan Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan dengan tujuan mengambil barang milik saksi korban sesampainya ditempat Terdakwa masuk kedalam warung dan Terdakwa bertemu dengan saksi korban lalu Terdakwa langsung

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 2129/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpura-pura memesan 3 (tiga) bungkus ayam penyet dan 1 (satu) bungkus indomie goreng kepada saksi korban pada saat saksi korban membuat pesananan milik Terdakwa yang mana Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y22 terletak di atas rak piring lalu Terdakwa langsung mengambil handphone dari atas piring dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut tiba-tiba saksi korban melihat Terdakwa mengambil handpone dan saksi korban langsung berteriak saksi korban langsung berteriak “maling.....maling....” dan saksi korban langsung mengejar Terdakwa mendengar suara teriakan dari saksi korban masyarakat langsung mengejar Terdakwa dan saksi korban melihat saksi RIZALUDDIN bersama dengan saksi NURUL AZAN mengejar Terdakwa kemudian saksi RIZALUDDIN bersama dengan saksi NURUL AZAN dan masyarakat berhasil menangkap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y22 dari tangan Terdakwa kemudian Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Timur guna proses secara hukum

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban EKA KARTIKA mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Eka Kartika dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya
 - Bahwa saksi merupakan korban yang mana saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
 - Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 23.00 wib, pada saat itu saksi korban sedang berjualan Ayam Penyet Giora di warung milik saksi korban di Jalan Perjuangan Kota Medan yang mana saksi korban meletakkan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y22 diatas rak piring didalam warung saksi korban kemudian datang Terdakwa masuk kedalam warung bertemu dengan saksi korban lalu Terdakwa memesan 3 (tiga) bungkus ayam penyet dan 1 (satu) indomie goreng kepada saksi kroban lalu saksi korban menyiapkan pesanana tersebut yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melihat handphone milik saksi korban lalu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y22 diatas rak piring dan Terdakwa langsung melarikan diri kemudian saksi korban langsung berteriak “maling.....maling....” dan saksi korban langsung mengejar Terdakwa mendengar suara teriakan dari saksi korban masyarakat langsung mengejar Terdakwa dan saksi korban melihat saksi RIZALUDDIN bersama dengan saksi NURUL AZAN mengejar Terdakwa kemudian saksi RIZALUDDIN bersama dengan saksi NURUL AZAN dan masyarakat berhasil menangkap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y22 dari tangan Terdakwa kemudian Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Timur guna proses secara hukum

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya;

2. Saksi Eka Kartika dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 23.00 wib, pada saat itu saksi korban sedang berjualan Ayam Penyet Giora di warung milik saksi korban di Jalan Perjuangan Kota Medan yang mana saksi korban meletakkan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y22 diatas rak piring didalam warung saksi korban kemudian datang Terdakwa masuk kedalam warung bertemu dengan saksi korban lalu Terdakwa memesan 3 (tiga) bungkus ayam penyet dan 1 (satu) indomie goreng kepada saksi korban lalu saksi korban menyiapkan pesanan tersebut yang mana Terdakwa melihat handphone milik saksi korban lalu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y22 diatas rak piring dan Terdakwa langsung melarikan diri kemudian saksi korban langsung berteriak “maling.....maling....” dan saksi korban langsung mengejar Terdakwa mendengar suara teriakan dari saksi korban masyarakat langsung mengejar Terdakwa dan saksi korban melihat saksi bersama dengan saksi NURUL AZAN mengejar Terdakwa kemudian saksi bersama dengan saksi NURUL AZAN dan masyarakat berhasil menangkap Terdakwa dan menemukan 1

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 2129/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit handphone merek Vivo Y22 dari tangan Terdakwa kemudian Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Timur guna proses secara hukum

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban EKA KARTIKA mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa bermula Terdakwa datang ke warung ayam penyet giora milik saksi korban EKA KARTIKA di Jalan Rakyat Simpang Jalan Perjuangan Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan dengan tujuan mengambil barang milik saksi korban sesampainya ditempat Terdakwa masuk kedalam warung dan Terdakwa bertemu dengan saksi korban lalu Terdakwa langsung berpura-pura memesan 3 (tiga) bungkus ayam penyet dan 1 (satu) bungkus indomie goreng kepada saksi korban pada saat saksi korban membuat pesananan milik Terdakwa yang mana Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y22 terletak di atas rak piring lalu Terdakwa langsung mengambil handphone dari atas piring dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut tiba-tiba saksi korban melihat Terdakwa mengambil handpone dan saksi korban langsung berteriak saksi korban langsung berteriak "maling.....maling...." dan saksi korban langsung mengejar Terdakwa mendengar suara teriakan dari saksi korban masyarakat langsung mengejar Terdakwa dan saksi korban melihat saksi RIZALUDDIN bersama dengan saksi NURUL AZAN mengejar Terdakwa kemudian saksi RIZALUDDIN bersama dengan saksi NURUL AZAN dan masyarakat berhasil menangkap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y22 dari tangan Terdakwa kemudian Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Timur guna proses secara hukum.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban EKA KARTIKA mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit handphone Android merek Vivo Y22

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 2129/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula saat Terdakwa datang ke warung ayam penyet giora milik saksi korban EKA KARTIKA di Jalan Rakyat Simpang Jalan Perjuangan Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan dengan tujuan mengambil barang milik saksi korban sesampainya ditempat Terdakwa masuk kedalam warung dan Terdakwa bertemu dengan saksi korban lalu Terdakwa langsung berpura-pura memesan 3 (tiga) bungkus ayam penyet dan 1 (satu) bungkus indomie goreng kepada saksi korban pada saat saksi korban membuat pesananan milik Terdakwa yang mana Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y22 terletak di atas rak piring lalu Terdakwa langsung mengambil handphone dari atas piring dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut tiba-tiba saksi korban melihat Terdakwa mengambil handpone dan saksi korban langsung berteriak saksi korban langsung berteriak “maling.....maling....” dan saksi korban langsung mengejar Terdakwa mendengar suara teriakan dari saksi korban masyarakat langsung mengejar Terdakwa dan saksi korban melihat saksi RIZALUDDIN bersama dengan saksi NURUL AZAN mengejar Terdakwa kemudian saksi RIZALUDDIN bersama dengan saksi NURUL AZAN dan masyarakat berhasil menangkap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y22 dari tangan Terdakwa kemudian Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Timur guna proses secara hukum
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban EKA KARTIKA mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dan sepengetahuan dalam hal mengambil 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y22 milik saksi korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;



3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama atau badan hukum yang merupakan subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa kedepan persidangan karena diduga telah melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata bahwa subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana tersebut, adalah subyek hukum yang identitasnya diuraikan didalam dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa **Ferry Chandra** bahwa Terdakwa **Ferry Chandra** adalah subyek hukum dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah memindahkan sesuatu benda dari suatu tempat ke tempat lain sesuai dengan kehendak si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis.misalnya :sepeda motor, berondolan kelapa sawit, besi, uang, emas, rokok dan lain-lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti menerangkan bahwa benar bermula saat Terdakwa datang ke warung ayam penyet giora milik saksi korban EKA KARTIKA di Jalan Rakyat Simpang Jalan Perjuangan Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan dengan tujuan mengambil barang milik saksi korban sesampainya ditempat Terdakwa masuk kedalam warung dan Terdakwa bertemu dengan saksi korban lalu Terdakwa langsung berpura-pura memesan 3 (tiga) bungkus ayam penyet dan 1 (satu) bungkus indomie goreng kepada saksi korban pada saat saksi korban membuat pesananan milik Terdakwa yang mana Terdakwa melihat 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merek Vivo Y22 terletak di atas rak piring lalu Terdakwa langsung mengambil handphone dari atas piring dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut tiba-tiba saksi korban melihat Terdakwa mengambil handpone dan saksi korban langsung berteriak saksi korban langsung berteriak “maling.....maling....” dan saksi korban langsung mengejar Terdakwa mendengar suara teriakan dari saksi korban masyarakat langsung mengejar Terdakwa dan saksi korban melihat saksi RIZALUDDIN bersama dengan saksi NURUL AZAN mengejar Terdakwa kemudian saksi RIZALUDDIN bersama dengan saksi NURUL AZAN dan masyarakat berhasil menangkap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y22 dari tangan Terdakwa kemudian Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Timur guna proses secara hukum

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban EKA KARTIKA mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dan sepengetahuan dalam hal mengambil 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y22 milik saksi korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” adalah barang-barang tersebut sebagian atau seluruhnya bukan milik Terdakwa melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa menerangkan bahwa benar 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y22 tersebut adalah milik saksi korban Eka Kartika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang atau bertentangan dengan hak orang lain (hak subyektif);



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut penerapan pasal ini adalah merupakan kehendak yang didasari yang ditunjukkan untuk melakukan kejahatan tersebut dan sengaja sama dengan dikehendaki, dengan kata lain bahwa sengaja adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya sesuatu tindak pidana beserta akibatnya, yang artinya bahwa seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut atau akibatnya;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “memiliki” menurut arrest Hoge Read 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan Hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu dipandang sebagai “memiliki” misalnya : menjual, memakan, membuang, mengadakan, membelanjakan uang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hak” adalah bertentangan dengan Hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa memiliki dengan melawan hak adalah berarti bertindak seakan-akan pemilik atau bertindak sebagai pemilik sedangkan ia bukan pemilik atau ia tidak mempunyai hak milik atas barang itu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti menerangkan bahwa benar perbuatan terdakwa yang berpura-pura memesan 3 (tiga) bungkus ayam penyet dan 1 (satu) bungkus indomie goreng kepada saksi korban pada saat saksi korban membuat pesananan milik Terdakwa yang mana Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y22 terletak di atas rak piring lalu Terdakwa langsung mengambil handphone dari atas piring dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada izin dan sepengetahuan saksi korban dalam hal mengambil 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y22 milik Eka Kartika tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum” juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Unit handphone Android merek Vivo Y22 , Dikembalikan kepada saksi Eka Kartika.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban EKA KARTIKA
- Terdakwa belum melakukan perdamaian dengan saksi korban EKA KARTIKA
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan mengikuti jalannya persidangan dengan tertib;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar Terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka dipandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ferry Chandra** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit handphone Android merek Vivo Y22

Dikembalikan kepada saksi korban Eka Kartika;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 oleh kami, Nani Sukmawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , M. Nazir, S.H., M.H. , Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roslina Tiur Melia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Pantun Marojahan Simbolon, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa melalui sidang Teleconference.

Hakim-Hakim Anggota .

Hakim Ketua,

M.Nazir, S.H.,M.H.

Nani Sukmawati, S.H., M.H.



Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Roslina Tiur Melia, S.H.